



**PUTUSAN**

**Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ELIZABETH**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 03 September 1991, Kristen Protestan, beralamat di Perum Puri Persada Indah Blok AU No. 15 Rt 08/ Rw 012 Kelurahan Sindang Mulya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi.  
Selanjutnya sebagai ----- Penggugat;

**LAWAN**

**H A L I M**, Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 17 November 1988, agama Kristen Protestan, dahulu beralamat di Perum Puri Persada Indah Blok AU No. 15 Rt 08/ Rw 012 Kelurahan Sindang Mulya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.  
Selanjutnya sebagai ----- Tergugat ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat tertanggal 21 Juli 2017, sebagaimana terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Juli 2017 nomor : 372/Pdt.G/2017/PN.Bks, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GEREJA BAPTIS INDONESIA, pada tanggal 03 september 2012 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3674-KW-10122012-0010 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:
  - GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA, Perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 27 Febuari 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor3216-LT-16042015-0138 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis seperti layaknya suatu keluarga lainnya namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak( bulan Febuari 2013), sehingga terjadi pertengkaran . Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai Tergugat meninggalkan anak dan istri dirumah sendiri dalam keadaan sadar ;
5. Bahwa benar Tergugat sudah meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat, sejak bulan Febuari 2013 yang lalu sampai saat ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan Tergugat ;
6. Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sejak Febuari 2013 sampai saat ini;
7. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak kandung sejak empat tahun enam bulan yang lalu (sejak bulan Febuari 2013) sampai saat ini.
8. Bahwa sejak tahun itu (2013) Penggugat mulai mencari nafkah sendiri untuk menafkahi anak dengan menitipkan kue dipasar dan menitipkan makanan ringan diwarung.
9. Bahwa sampai gugatan ini diturunkan. Tergugat tidak kembali kerumah, yang secara hukum merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan hal – hal dan uraian uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di GEREJA BAPTIS INDONESIA, pada tanggal 03 september 2012 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3674-KW-10122012-0010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan agar Penggugat ( Elizabeth ) sebagai wali dari anak dibawah - GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri; Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan walaupun telah dipanggil dengan panggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan sidang masing masing tanggal 31 Agustus 2017, tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 4 Januari 2018 ; Dengan demikian upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; Dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copi surat- surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3603124309910004, atas nama ELIZABETH, sesuai dengan aslinya; (bertanda bukti P-1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3216220705140002, atas nama Kepala Keluarga ELIZABETH sesuai dengan aslinya; (bertanda bukti P-2);
3. Foto kopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 009/SPP/MEGA CHURCH-CR/2012 atas Nama HALIM dengan ELIZABETH, yang dilangsungkan pada Hari Minggu tanggal 9 September 2012 di Gereja Baptis Indonesia Mega Church Tangerang Banten, sesuai dengan aslinya ; (bertanda bukti P-3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3674-KW-10122012-0010 tanggal 13 Desember 2012, antara HALIM dengan ELIZABETH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tidak ada aslinya; (bertanda bukti P-4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Nomor : 3216-LT-16042015-0138, tanggal 16 April 2015 atas nama GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA, sesuai dengan aslinya; (bertanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copi tersebut dipersidangan telah diperlihatkan ternyata sesuai surat aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat- surat, juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibawah sumpah/janji, yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. SAKSI : BAMBANG YANTO :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bapak /Orang Tua Kandung dari Penggugat ; sedangkan Tergugat adalah anak menantu.
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di GEREJA BAPTIS INDONESIA, pada tanggal 03 september 2012 : karena saksi sebagai orang tua waktu itu hadir dan merestui pernikahannya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:
  - GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA, Perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 27 Febuari 2012 ;
- Bahwa hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak (bulan Febuari 2013).
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada waktu main kerumahnya Penggugat dan Tergugat sedang ribut ;
- Bahwa saksi Tergugat sejak menikah nganggur dan kebutuhan ekonomi semuanya ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa mengetahui keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh kurangnya ekonomi ;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang saksilah yang membantu untuk biaya susu dan kelengkapan lainnya ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai Tergugat meninggalkan anak dan istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat hingga meninggalkan Istrinya;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan anak dan Istrinya dengan membawa semua pakaian Tergugat, sejak bulan Febuari 2013 yang lalu sampai saat ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun itu (2013) Penggugat mulai mencari nafkah sendiri untuk menafkahi anak dengan menitipkan kue dipasar dan menitipkan makanan ringan diwarung.

## 2. SAKSI : JAYA SUPRIADI :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat ; sedangkan Tergugat adalah Adik Ipar.
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di GEREJA BAPTIS INDONESIA, pada tanggal 03 september 2012 : karena saksi sebagai Kakak hadir dipernikahannya ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:
  - GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA, Perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 27 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak (bulan Februari 2013).
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat rumah tangganya sering terjadi keributan;
- Bahwa Tergugat sejak menikah nganggur dan kebutuhan ekonomi semuanya ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang mengenai kebutuhan susu dan pakainya dibantu oleh orang Tuanya samapi sekarang ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai Tergugat meninggalkan anak dan istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat hingga meninggalkan Istrinya;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan anak dan Istrinya dengan membawa semua pakaian Tergugat, sejak bulan Februari 2013 yang lalu sampai saat ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun itu (2013) Penggugat mulai mencari nafkah sendiri untuk menafkahi anak dengan menitipkan kue dipasar dan menitipkan makanan ringan diwarung.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa apa lagi, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang sebagai wakilnya, sekalipun telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang masing masing tanggal 31 Agustus 2017, tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 4 Januari 2018, oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan; Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : BAMBANG YANTO, dan saksi JAYA SUPRIADI serta bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Pernikahan dari Gereja No. 009.SPP/MEGA CHURCH-CR/2012 tertanggal 9 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti P-4 berupa foto copi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Desember 2012 No. 3674-KW-10122012-0010 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 19 September 2012, tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3674-KW-10122012-0010 tertanggal 13 Desember 2012; Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yaitu menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda percekocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Dimana rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar tahun 2013 sering terjadi ributan hingga Tergugat meninggalkan anak dan Istrinya sampai sekarang ini tanpa alasan yang jelas ; Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ; Menurut Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sekarang malah sudah tidak ada komunikasi sama sekali; Bahkan sudah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak bisa; Maka dari fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, serta tujuan perkawinan untuk membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai; Sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi rumah tangga yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik menurut Majelis Hakim adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3674-KW-10122012-0010 tanggal 13 Desember 2012 a quo dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Dengan demikian petitum ke 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal : 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, karena kewajibannya diperintahkan untuk segera

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Penggugat harus segera melapor kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, sesuai ketentuan Pasal : 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013; dimana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal : 40 ayat (1), kepada Pejabat Pencatatan Sipil mendaftarkan dan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian tersebut, dengan demikian petitum ke 4 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat bernama GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA, Perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 27 Febuari 2012, berdasarkan bukti P-5 adalah anak seorang ibu, maka petitum ke-3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di GEREJA BAPTIS INDONESIA, pada tanggal 03 September 2012 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3674-KW-10122012-0010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Penggugat bernama GRACIA ANASTASYA PUTRI HALSA, Perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 27 Februari 2012 dibawah Penguasaan / Pengasuhan Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 561.000.- ( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari KAMIS tanggal 11 JANUARI 2018, oleh kami : KADIM.,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH, dan ADI ISMET, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas; dibantu oleh : ABDUL GOPUR, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH**

**K A D I M.,SH.,MH.**

**ADI ISMET, SH**

Panitera Pengganti,

**ABDUL GOPUR, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp 30.000,-
2. Proses/ATK .....Rp 50.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PN .Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan .....Rp. 460.000,-
4. PNPB.....Rp 10.000,-
5. Redaksi .....Rp. 5.000,-
6. Meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 561.000.- ( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;